



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **Muhammad Noor bin Utuh Samsuni Alm;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/25 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Belitung Darat Gg. Al Inayah RT 35 Kec. Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **Gusti Syaifullah bin Gusti Abdul Gaffar;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/27 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Menanti RT 06 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **Abd. M. Farhan bin Haris Fadillah Alm;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/1 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Belitung Darat Gg. Al Inayah RT 35 Kec. Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;



8. Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2020;  
Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa III menjalani penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP;

Halaman 2 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) masing – masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) dan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :  
1 (satu) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau.  
Dirampas untuk dimusnahkan.  
1 (satu) buah handphone merek Oppo A31 warna hitam.  
Uang tunai sejumlah Rp. 74.000,-- (tujuh puluh empat ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, Bertempat didepan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud Rt. 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya

*Halaman 3 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.*



pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya melakukan giat penertiban penyakit masyarakat saksi MUHAMMAD SAJALI bersama dengan saksi BAMBANG EKO KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 13.30 Witadidepan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud Rt. 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbudilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) yang pada saat penggerebekan para Terdakwa sedang bermain judi Togel dengan taruhan uang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau, 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 74.000 ( tujuh puluh empat ribu rupiah).. kemudian Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) dalam memainkan judi Togel tersebut membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis dikertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Para Terdakwa bisa juga melalui SMS dari Hand Phone milik Terdakwa I di nomor 081352575163, kemudian Para Terdakwa akan menyerahkan hasil rekap pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui Bandar online dengan nomor rekening 081101010309506 an. DANIS dengan alamat situs url <https://www.google.co.id/search?q=toto+kita.com&client=ucweb-lite-b&channel=sb;>.

Bahwa cara Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm)



dalam memainkan judi togel untuk mengetahui cara pemenang dan kalah dari judi togel tersebut yaitu dengan cara menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di Bandar, misalnya pembeli memasang 2 (dua) nomor sebesar Rp. 1.000 x 60 = dapatnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), kemudian pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp. 1.000 x 350 = dapatnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp. 1.000 x 2.500 = jadi dapatnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima Ratus rupiah).Selanjutnya cara pemain bisa menang adalah apabila salah seorang pemasang nomor yang dipasangnya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang tersebut menang dan apabila tidak sama maka pemasang tersebut kalah kemudian yang menentukan pemenang atau kalah dari permainan judi kupon putih tersebut yaitu seseorang bandar yang telah memegang nomor undian yang telah ditentukan terlebih dahulu nomor tersebut untuk para pemasang nomor undian yang tidak mengetahui nomor yang telah ditentukan oleh bandar atau bisa juga para pemasang nomor hanya untung – untung saja memasang nomor tersebut..

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) menerima rekapan pembelian dari ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai handphone yang bisa mengakses situs judi togel online tersebut sehingga Terdakwa I yang mengirimkan semua hasil rekapan ke pada Sdr. DANIS melalui situs online dan Para Terdakwa menjelaskan bahwa menyerahkan uang dan hasil rekapan togel online tersebut yaitu kepada Sdr. DANIS dengan situs online melalui Bank BRI, kemudian bukti pengiriman hanya berupa rekapan yang ditulis dilembaran kertas tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapatkannya tip sekali dari Sdr. DENIS yaitu sebesar 10 % saja dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi togel yang para Terdakwa lakukan di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud Rt. 03 Kecamatan



Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, Bertempat di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud Rt. 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya melakukan giat penertiban penyakit masyarakat saksi MUHAMMAD SAJALI bersama dengan saksi BAMBANG EKO KURNIAWAN pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 13.30 Witadi depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud Rt. 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) yang pada saat penggerebekan para Terdakwa sedang bermain judi Togel dengan taruhan uang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau, 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO A31 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 74.000 ( tujuh puluh empat ribu rupiah).. kemudian Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD

Halaman 6 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.





M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) dalam memainkan judi Togel tersebut membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis dikertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Para Terdakwa bisa juga melalui SMS dari Hand Phone milik Para Terdakwa di nomor 081352575163, kemudian Para Terdakwa akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui Bandar online dengan nomor rekening 081101010309506 an. DANIS dengan alamat situs url <https://www.google.co.id/search?q=toto+kita.com&client=ucweb-lite-b&channel=sb;>.

Bahwa cara Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) dalam memainkan judi togel untuk mengetahui cara pemenang dan kalah dari judi togel tersebut yaitu dengan cara menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di Bandar, misalnya pembeli memasang 2 (dua) nomor sebesar Rp. 1.000 x 60 = dapatnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), kemudian pembeli memasang 3 (tiga) nomor sebesar Rp. 1.000 x 350 = dapatnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang 4 (empat) nomor sebesar Rp. 1.000 x 2.500 = jadi dapatnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima Ratus rupiah).Selanjutnya cara pemain bisa menang adalah apabila salah seorang pemasang nomor yang dipasangnya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang tersebut menang dan apabila tidak sama maka pemasang tersebut kalah kemudian yang menentukan pemenang atau kalah dari permainan judi kupon putih tersebut yaitu seseorang bandar yang telah memegang nomor undian yang telah ditentukan terlebih dahulu nomor tersebut untuk para pemasang nomor undian yang tidak mengetahui nomor yang telah ditentukan oleh bandar atau bisa juga para pemasang nomor hanya untung – untung saja memasang nomor tersebut..

*Halaman 7 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.*



Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) menerima rekapan pembelian dari ,Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , dan Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai handphone yang bisa mengakses situs judi togel online tersebut sehingga Terdakwa I yang mengirimkan semua hasil rekapan ke pada Sdr. DANIS melalui situs online dan Para Terdakwa menjelaskan bahwa menyerahkan uang dan hasil rekapan togel online tersebut yaitu kepada Sdr. DANIS dengan situs online melalui Bank BRI, kemudian bukti pengiriman hanya berupa rekapan yang ditulis dilembaran kertas tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapatkannya tip sekali dari Sdr. DENIS yaitu sebesar 10 % saja dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi togel yang para Terdakwa lakukan di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud Rt. 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als AMAT Bin UTUH SAMSUNI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II GUSTI SYAIFULLAH Als IPUL Bin GUSTI ABDUL GAFAR (Alm) , Terdakwa III ABD M. FARHAN BIN HARIS FADILLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sajali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.30 Wita di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat mengamankan para Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota Sat Reskrim dari Polres Tanah Bumbu yang salah satunya adalah Saksi Bambang Eko. Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) ada kegiatan perjudian togel dan saat itu kami juga sedang melakukan patroli penyakit





masyarakat, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan adanya kegiatan permainan judi togel di tempat yang diinformasikan tersebut kemudian kami mengamankan para Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses;

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Terdakwa I sedang merekap hasil penjualan togel sedang Terdakwa II dan Terdakwa II sebagai pembeli togel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam memainkan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, sedangkan cara para Terdakwa dalam memainkan judi togel yaitu dengan cara pembeli yang dalam hal ini Terdakwa II dan III menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan para Terdakwa memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa saat ditanyakan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I menjual kupon putih tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali tebak, baik itu 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Jika tebakan Terdakwa II dan III kena 2 angka, maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Bambang Eko Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.30 Wita di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai



Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat mengamankan para Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota Sat Reskrim dari Polres Tanah Bumbu yang salah satunya adalah Saksi Muhammad Sajali. Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) ada kegiatan perjudian togel dan saat itu kami juga sedang melakukan patroli penyakit masyarakat, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan adanya kegiatan permainan judi togel di tempat yang diinformasikan tersebut kemudian kami mengamankan para Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses;

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Terdakwa I sedang merekap hasil penjualan togel sedang Terdakwa II dan Terdakwa II sebagai pembeli togel tersebut;

- Bahwa para Terdakwa dalam memainkan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, sedangkan cara para Terdakwa dalam memainkan judi togel yaitu dengan cara pembeli yang dalam hal ini Terdakwa II dan III menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan para Terdakwa memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;

- Bahwa saat ditanyakan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa I menjual kupon putih tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali tebak, baik itu 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Jika tebakan Terdakwa II dan III kena 2 angka, maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.



dari Terdakwa I sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa karena Terdakwa I telah diamankan petugas kepolisian sehubungan Terdakwa I telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.30 Wita di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat diamankan pihak kepolisian Terdakwa I bersama 2 (dua) orang pembeli kupon putih, dan saat itu Terdakwa I sedang merekap angka yang dibeli Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa cara memainkan judi togel tersebut dengan cara pembeli membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163 karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki handphone, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, dalam hal ini Terdakwa II dan III menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan para Terdakwa memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa I diamankan bersama 2 (dua) orang pembeli togel yaitu Terdakwa II dan III;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jika tebakan Terdakwa II dan III kena 2 angka, maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 11 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.



puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan itu sifatnya untung-untungan;

Terdakwa II:

- Bahwa karena Terdakwa II telah diamankan petugas kepolisian sehubungan Terdakwa II telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.30 Wita di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat diamankan Terdakwa II bersama 2 (dua) orang lainnya, yaitu Terdakwa I sebagai penjual dan 1 orang lagi yaitu Terdakwa III sebagai pembeli selain Terdakwa II sendiri sebagai pembeli kupon putih tersebut, dan saat itu Terdakwa II sedang membeli kupon putih kepada Terdakwa I yang saat itu sedang merekap angka yang Terdakwa II beli;
- Bahwa cara memainkan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa II membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163 karena Terdakwa II tidak memiliki handphone, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, dalam hal ini Terdakwa II menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian Terdakwa II memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan Terdakwa II memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membeli kupon putih tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar atau per sekali tebak, baik itu 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Jika tebakan Terdakwa II kena 2 angka, maka Terdakwa II akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan itu sifatnya untung-untungan;

Terdakwa III:

Halaman 12 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.



- Bahwa karena Terdakwa III telah diamankan petugas kepolisian sehubungan Terdakwa III telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 13.30 Wita di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saat diamankan Terdakwa III bersama 2 (dua) orang lainnya, yaitu Terdakwa I sebagai penjual dan 1 orang lagi yaitu Terdakwa II sebagai pembeli selain Terdakwa III sendiri sebagai pembeli kupon putih tersebut, dan saat itu Terdakwa III sedang membeli kupon putih kepada Terdakwa I yang saat itu sedang merekap angka yang Terdakwa III beli;
- Bahwa cara memainkan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa III membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163 karena Terdakwa III tidak memiliki handphone, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, dalam hal ini Terdakwa III menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian Terdakwa III memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan Terdakwa III memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membeli kupon putih tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar atau per sekali tebak, baik itu 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Jika tebakan Terdakwa III kena 2 angka, maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I dan itu sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31, dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita tepatnya di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Muhammad Sajali dan Saksi Bambang Eko Kurniawan bersama rekan-rekan dari Polres Tanah Bumbu telah mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31, dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kedua Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian togel di tempat kejadian perkara, dan karena saat itu bertepatan juga kedua Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli penyakit masyarakat, kemudian kedua Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan adanya kegiatan permainan judi togel di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di TKP diamankan untuk selanjutnya dilakukan proses hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa I sedang merekap hasil penjualan togel, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa II sebagai pembeli togel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam memainkan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163 karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki handphone sendiri, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, sedangkan cara para Terdakwa dalam memainkan judi togel yaitu dengan cara pembeli yang dalam hal ini Terdakwa II dan III menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat)





nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan para Terdakwa memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual kupon putih tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali tebak, baik itu 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Jika tebakkan Terdakwa II dan III kena 2 angka, maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di dalam jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Tikno Als. Suryadi Bin Jumri, Taufikurrahman Bin Subani, Khairil Rahman Bin Alm. Nunci, Felix Donidador Bin Alm. Lopes dan Amirullah Bin Jimi yang didakwa sebagai para pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik



berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Turut main judi di dalam jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan bilyard dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita tepatnya di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Muhammad Sajali dan Saksi Bambang Eko Kurniawan bersama rekan-rekan dari Polres Tanah Bumbu telah mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31, dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya kedua Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian togel di tempat kejadian perkara, dan karena saat itu bertepatan juga kedua Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli penyakit masyarakat, kemudian kedua Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan adanya kegiatan permainan judi

*Halaman 16 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.*



togel di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di TKP diamankan untuk selanjutnya dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa I sedang merekap hasil penjualan togel, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pembeli togel tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memainkan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III membeli nomor yaitu bisa berupa ditulis di kertas nomor kupon putihnya yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I bisa juga melalui SMS dari handphone milik Terdakwa I di nomor 081352575163 karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki handphone sendiri, kemudian Terdakwa I akan menyerahkan hasil rekapan pembelian nomor dan hasil uang pembelian nomor togel dengan melalui bandar online, sedangkan cara para Terdakwa dalam memainkan judi togel yaitu dengan cara pembeli yang dalam hal ini Terdakwa II dan III menebak nomor yang telah disediakan oleh bandar dan nomor tersebut yaitu dari tebakan 2 (dua) nomor, bisa 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor, kemudian pembeli memasang taruhan berupa uang minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikali 60 apabila nomor yang dipasang keluar atau sama dengan nomor yang berada di bandar dan para Terdakwa memasang nomor tersebut bersifat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual kupon putih tersebut seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per sekali tebak, baik itu 2 angka, 3 angka atau 4 angka. Jika tebakan Terdakwa II dan III kena 2 angka, maka akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, jika kena 3 angka maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I sedangkan jika kena 4 angka maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa masyarakat mengenal permainan judi sejenis ini dengan nama permainan judi kupon putih atau togel, dan menjadi pemahaman atau pengetahuan secara umum bahwa penentuan mengenai nomor pemasangan yang keluar sebagai pemenang menunggu pengumuman dari bandar, yang dalam hemat Majelis Hakim melekat dengan sifat dasar dari permainan judi yaitu sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan untuk menang kepada orang hanya dengan



berdasarkan sifat untung-untungan semata sehingga dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur “di dalam jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” sebagai unsur alternatifnya adalah tempat yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak terletak di suatu tempat terpencil ataupun tertutup untuk umum ataupun tempat yang dikhususkan untuk melakukan perjudian tetapi tempat tersebut di sekitarnya terdapat masyarakat yang dapat sewaktu waktu datang ke tempat tersebut dan tempat ini dikenal oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi atau *notoire feiten notorious/generally known* (memperhatikan Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa tempat kejadian yang berlokasi di depan percetakan borneo Jl. 5 Oktober Gang Sukadamai Desa Bersujud RT 03 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, yang selanjutnya oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bahwa ternyata pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, bahkan izin yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa negara sudah tidak lagi mengesahkan segala bentuk jenis perjudian dan karenanya bentuk-bentuk perjudian yang muncul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tidak berhak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melakukan usaha perjudian;

Menimbang, bahwa setelah mendalami materi perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis perjudian dalam perkara ini juga tidaklah memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau upacara keagamaan tertentu yang masih diberikan toleransi itupun dengan ketentuan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban



Perjudian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kebiasaan dan kelaziman, karena tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa III menjalani penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka tidak ada urgensinya untuk mengurangi pidana tersebut dengan masa penangkapan dan penahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai status barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis bagi negara maka Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 19 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sampai dengan sekarang masih melakukan pemberantasan terhadap perjudian;
- Bahwa Terdakwa III pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Noor bin Utuh Samsuni Alm**, Terdakwa II **Gusti Syaifullah bin Gusti Abdul Gaffar**, dan Terdakwa III **Abd. M. Farhan bin Haris Fadillah Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas rekap nomor judi togel warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31

**dimusnahkan;**

- uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Eryusman, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera,**

**H. Fahrul Rifani, S.H.**

Halaman 21 dari 21 putusan pidana nomor 72/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)